

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan memenuhi kehidupannya tanpa adanya bantuan maupun peran dari orang lain. Guna memenuhi kebutuhannya tersebut manusia saling berinteraksi antara satu sama lain, yang mana dari proses interaksi tersebut seringkali membawa pengaruh dan akibat hukum karena pada hakikatnya segala peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia diatur oleh hukum. Proses interaksi atau hubungan hukum dilakukan oleh subjek hukum, baik itu manusia sebagai individu ataupun badan hukum. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang wajib dipenuhi satu sama lain, apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka dapat memunculkan permasalahan hukum di antara kedua belah pihak.

Pada sistem hukum Indonesia permasalahan hukum antara subjek hukum, baik itu individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum dapat diselesaikan dengan dua cara yakni dengan cara non-litigasi atau di luar pengadilan dan cara litigasi atau melalui lembaga peradilan. Pada umumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum di antara para pihak terlebih dahulu ditempuh suatu upaya damai melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa, baik itu melalui negosiasi, konsultasi, mediasi, lembaga arbitrase, dan lain sebagainya. Namun, apabila upaya damai yang telah ditempuh para pihak

masih saja tidak menemukan titik terang, maka permasalahan hukum tersebut dibawa ke ranah pengadilan.

Proses penyelesaian permasalahan hukum atau perkara di pengadilan dalam hal hukum privat masuk ke dalam naungan hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata merupakan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan atau cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.¹ Proses penyelesaian perkara lewat hakim sendiri memiliki tujuan agar hak seseorang yang telah rampas atau telah dirugikan dapat kembali dipulihkan seperti dalam keadaan sediakala dimana tidak terjadi sengketa.²

Pada proses beracara perdata di pengadilan dikenal sebuah asas yang dinamakan hakim pasif. Maksud dari asas ini yaitu ruang lingkup objek sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan bukan ditentukan oleh hakim.³ Namun, dalam menyelesaikan masalah tersebut hakim tetap bersifat aktif untuk memeriksa dan memahami argumen dari para pihak sehingga dapat membuat suatu putusan yang berkeadilan.

Suatu putusan yang baik dapat dilihat dari alasan penjatuhan putusan (*ratio decidendi/ legal reasoning*) yang dapat mencerminkan dasar hukum yang tepat, nurani yang peka, dan diambil secara profesional sehingga dapat

¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018, hlm. 1

² Latifiani, *Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim*, Jurnal Adhaper, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 16

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 16

dilaksanakan secara benar dan tepat.⁴ Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberi dasar pelaksanaan putusan dengan mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan terdapat 2 (dua) nilai yang harus diperhatikan yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Pada tahap pelaksanaan putusan ini, maka dapat dikatakan bahwa suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*.

Putusan yang bersifat *in kracht van gewijsde* berarti putusan tersebut telah mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak juga harus menghormati serta menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pada putusan tersebut pula melekat suatu asas yang bernama *nebis in idem*, maksud dari asas ini adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex facti* maupun tingkat *judex juris*.⁵ Hal ini berarti bahwa seorang hakim tidak dibenarkan untuk mengadili kembali perkara yang sama mengenai pokok sengketa yang sama. Asas *nebis in idem* ini dalam hukum perdata didasarkan pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya asas *nebis in idem* ini juga sering dipergunakan oleh tergugat sebagai dalil dalam eksepsinya dengan maksud agar hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung unsur *nebis in idem*, sehingga gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan

⁴ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 32

⁵ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 3

tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 11/PDT.G/2018/PN.Psr tanggal 6 Mei 2019. Pokok perkara tersebut bermula Tergugat I yakni PT. Tunas Rimba memiliki dua pemegang saham, dimana Tergugat II selaku Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas sebesar 80% dan Turut Tergugat I selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham sebesar 20%. PT. Tunas Rimba memiliki aset berupa 5 (lima) bidang tanah Hak Milik dengan luas keseluruhan 16.451 m² (Enam belas ribu empat ratus lima puluh satu) yang merupakan satu kesatuan aset perusahaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 28, 29, 31, 32, dan 33 Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Aset tersebut pernah dijadikan sebagai jaminan utang pada Turut Tergugat III yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan. Dikarenakan utang tersebut telah jatuh tempo dan akan segera dilelang, Tergugat II meminta bantuan kepada Penggugat untuk membayarkan utangnya kepada Turut Tergugat III yakni Bank BRI Pasuruan, dengan syarat Tergugat II menjual aset perusahaan tersebut kepada Penggugat.

Atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang salah satu eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila dicermati lebih lanjut dari subjek ataupun objek, baik dalam posita ataupun dalam petitum pada dasarnya semua isinya sama dengan putusan perkara yang tercatat dalam register Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Psr. Pengadilan Negeri

Pasuruan, kemudian tingkat banding Nomor: 275/PDT/2014/PT.SBY. dan di tingkat kasasi Nomor: 2052 K/PDT/2015 serta tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 782 PK/PDT/2017 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Maka, berdasarkan persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN PERKARA TENTANG UTANG PIUTANG YANG MENGGUNAKAN JAMINAN ASET PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G/2018/PN.Psr)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak asas *nebis in idem* pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak asas *nebis in idem* pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum terkait putusan perkara perdata, khususnya dalam putusan mengenai *nebis in idem*.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat mengenai asas *nebis in idem*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih

lainnya. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁶ Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian bahwa Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁷

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerduta. Pasal 1754 KUHPerduta menjelaskan, bahwa Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta, dapat diketahui bahwa Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15

diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸

1.5.1.2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

1.5.1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak dan sebaliknya. Berikut merupakan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

- b. Jika dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut.

2. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Hal ini dikarenakan pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.⁹

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1.5.2.1. Pengertian Jaminan

⁹ *Ibid*, hlm. 29-31

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁰ Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan guna memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama.

Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.¹¹ Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminnan dan lembaga demikian, kiranya hharus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹²

1.5.2.2. Sifat Jaminan

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian

¹⁰ Siti Ismijatie Jenie dkk, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*, UMY Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 5

¹² *Ibid*

accessoir. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar mandiri. Sementara perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹³

Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank.¹⁴ Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor.¹⁵

1.5.2.3. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan

Perjanjian jaminan kebendaan selalu mensyaratkan adanya suatu barang tertentu yang dapat dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pembayaran utang debitur. Adapun jenis jaminan kebendaan sebagai berikut:

1. Gadai

Gadai ialah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

¹³ *Ibid*, hlm. 29-30

¹⁴ Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Malang, 2010, hlm. 15

¹⁵ *Ibid*

tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁶

Dasar hukum gadai Pasal 1150 – 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2. Hipotik

Hipotik adalah bentuk jaminan-jaminan kredit yang timbul dari perjanjian, yang mana suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁷ Hipotek itu sendiri merupakan suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan) benda itu.¹⁸ Dasar hukum gadai Pasal 1162 – 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

3. Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor yang lain.¹⁹ Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah dan tidak termasuk gadai, kreditor hanya menguasai tanah dan rumah secara

¹⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm. 151

¹⁷ *Ibid*, hlm. 176

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 188

yuridis saja berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Debitor tetap merupakan pemegang hak tanah yang bersangkutan yang menguasai secara yuridis dan fisik hak atas tanah tersebut.²⁰ Dasar hukum hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

²⁰ *Ibid*

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dasar Hukum Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1.5.3.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Istilah “Putusan Pengadilan” tidak ditemukan pengertiannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maupun *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai pedoman hukum acara dalam proses pemeriksaan perdata di Pengadilan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur putusan pengadilan dari sisi substansi putusan yaitu tentang isi dalam putusan yaitu terkait alasan dan dasar putusan, pencantuman Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar hukum dalam putusan.²¹ Meskipun demikian, jika disimpulkan dari beberapa pendapat sarjana maka dapat diartikan sebagai berikut:²²

²¹ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Op. Cit.* hlm. 28

²² *Ibid.* hlm. 28-29

1. Putusan pengadilan dalam perkara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah “pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.
2. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari kegiatan penemuan hukum oleh hakim atas suatu perkara yang diajukan kepadanya yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak.
3. Putusan pengadilan merupakan hasil dari hakim dalam mengkonkretisasi peristiwa konkret yang bersifat khusus dengan cara menghubungkannya pada undang-undang yang sifatnya umum sehingga ditemukan hukum yang akan diterapkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa.

1.5.3.2. Klasifikasi Putusan Pengadilan

Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam putusan, yaitu:²³

1. Putusan hakim yang bersifat *declaratoir*, yaitu putusan hakim yang bersifat menyatakan ada tidaknya sesuatu keadaan hukum tertentu;
2. Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang sifatnya memberi atau menjatuhkan hukuman pada salah satu pihak
3. Putusan hakim yang bersifat *constitutif*, yaitu putusan hakim dengan mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru.

Berdasarkan pada saat penjatuhannya, putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Menurut pasal tersebut, hakim

²³ *Ibid.* hlm. 29

dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.²⁴ Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara para pihak yang sedang berperkara.²⁵

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk memenuhi suatu prestasi. Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif dan amar konstitutif.²⁶ Rumusan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* umumnya dirumuskan sebagai berikut:²⁷

1. Menghukum/memerintahkan pihak yang kalah untuk menyerahkan suatu barang.
2. Menghukum/memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum/memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum/memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan.
5. Menghukum/memerintahkan untuk membayar sejumlah uang.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 978

²⁵ *Ibid*, hlm. 987

²⁶ *Ibid*, hlm. 975

²⁷ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Op. Cit.*, hlm. 30

Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan suatu keadaan hukum baru.²⁸

Contoh dalam hal ini adalah putusan perceraian yang mana meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan bersamaan dengan itu menimbulkan suatu keadaan hukum baru kepada suami istri tersebut yakni sebagai janda dan duda.²⁹

Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status, dan pernyataan itu dicantumkan di dalam amar atau diktum putusan.³⁰ Misalnya seperti putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat,³¹

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Asas *Nebis In Idem*

1.5.4.1. Pengertian Asas *Nebis In Idem*

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 975

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 974

³¹ *Ibid*

dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.³²

Nebis in idem sendiri tidak hanya dikenal dalam hukum acara perdata saja akan tetapi dikenal juga dalam hukum acara pidana. Menurut S.R Sianturi, *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* yang mana berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama.³³

Menurut I Wayan Pathiana, *Nebis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.³⁴

Pada hukum perdata dasar hukum dari *nebis in idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:

Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

³² *Ibid*, hlm 504

³³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 177

³⁴ *Ibid*

Sementara itu dalam Hukum Pidana sendiri *nebis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi:

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

1.5.4.2. Syarat Berlakunya Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata

Menurut M. Yahya Harahap pada setiap putusan tidak dengan sendirinya melekat unsur *nebis in idem*, agar unsur tersebut melekat pada putusan maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, berarti apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka asas *nebis in idem* tidak melekat pada putusan tersebut.³⁵ Syarat-syarat suatu perkara atau sengketa dapat dikatakan mengandung asas *nebis in idem* antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Hal ini berarti, terdapat gugatan baru yang diajukan untuk kedua kalinya sebagai pengulangan terhadap kasus yang sama yang sebelumnya pernah diperkarakan. Tidak menjadi persoalan pihak mana yang kembali mengajukan, bisa dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Hal tersebut dikemukakan dalam Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 505

³⁶ *Ibid*, hlm. 506-514

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka *nebis in idem* belum melekat. Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 mengatakan, ada tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Putusan bersifat positif

Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama

Syarat ini secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Maksud yang dianggap sama pihaknya, meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris, dan/atau orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkata, seperti pembelu, penerima hibah, dan sebagainya. Putusan MA No. 102 K/Sip/1972, mengatakan apabila dalam perkara baru para pihak berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah putus lebih dahulu, tidak ada *nebis in idem*.

5. Objek gugatan sama

Syarat lain yang disebut dalam Pasal 1917 KUH Perdata adalah objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama. Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No. 647 K/Sip/1973. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *nebis in idem* dalam suatu gugata, tidak ditentukan oleh syarat pihaknya saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama.

1.5.4.3. Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Asas *Nebis In Idem*

Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* menyebutkan bahwa asas *nebis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* adalah:

1. Para Pihak dan objek adalah sama, Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969.

“Kaidah Hukum Hakekat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”

2. Perkara *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969.

“Kaidah Hukum Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum

tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “*ne bis in idem*”.”

3. Tidak ada *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.144 K/Sip/1971. tanggal 2 Juli 1973.

“Kaidah Hukum Terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan - *declaratoir* - *voluntaire jurisdictie* dan perkara lainnya bersifat gugatan -*contentieus, jurisdictie*, dalam hal tersebut tidak ada *nebis in idem*.”

4. Para pihak berbeda sehingga tidak ada *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973.

“Kaidah Hukum Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*.”

5. Para Pihak dan objek adalah sama, Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973.

“Kaidah Hukum Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970

No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

6. Objek sama tetapi pihaknya tidak sama, Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975.

“Kaidah Hukum Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak ada *nebis in idem*.”

7. Perkara sudah pernah diperiksa maka *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976.

“Kaidah Hukum Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”

8. *Nebis in idem* dalam gugatan, Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976.

“Kaidah Hukum Menurut Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa” nya.”

9. Gugatan tidak *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.650 K/Sip/1974, tanggal 18 Maret 1976.

“Kaidah Hukum Suatu gugatan yang telah dicabut dan diajukan kembali dengan memasukkan fakta-fakta dan

unsur unsur hukumnya sebagai perbaikan, dalam hal yang demikian, tidak ada/tidak berlaku asas hukum *nebis in idem.*”

10. Gugatan diajukan dengan melengkapi kurang pihak bukan *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976.

“Kaidah Hukum Eksepsi yang diajukan para Tergugat bahwa perkara ini (No. 70/74 G) *nebis in idem* dengan perkara No. 14/1974 G harus ditolak karena diktum putusan No. 14/1974 G dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formal mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.”

11. Pengajuan gugatan baru karena kurang pihak tidak ada *nebis in idem*, Mahkamah Agung No.878 K/Sip/1977, tanggal 9 Juni 1979.

“Kaidah Hukum Antara perkara ini dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi tanggal 8 Juli 1971 tidak terjadi *nebis in idem*, karena keputusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi.”

12. Pokok perkara dan pihak-pihaknya sama, Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983.

“Kaidah Hukum Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

13. Subjek berbeda tetapi objek sama, Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002.

“Kaidah Hukum Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*.”

14. *Nebis in idem*, Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002.

“Kaidah Hukum Kriteria Asas *nebis in idem* adalah dua perkara gugatan perdata yang satu para pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, maka tidak berlaku asas *nebis in idem*, bilamana perkara gugatan yang terdahulu, Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi: “Gugatan Penggugat tidak

dapat diterima” maka dengan amar ini Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu.”

Surat Edaran MARI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, pada rumusan Kamar Perdata Umum angka XVII tentang *Nebis In Idem*, dijelaskan bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

1. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak.
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Perdata

1.5.5.1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.³⁷

³⁷ Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 95

Menurut Zainal Asikin upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.³⁸

1.5.5.2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi, kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.³⁹

1. Upaya Hukum Biasa

a. *Verzet* / Perlawanan

Sesuai Pasal 129 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* / 153 *Reglement Buitengewesten (RBg)*, tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan

³⁸ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 55

³⁹ Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 95

putusan *verstek* itu kepada tergugat/para tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan, selanjutnya pada Pasal 129 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) juga dijelaskan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan) dan apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 129 Ayat (2) *juncto* Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 153 Ayat (2) *juncto* Pasal 207 *Reglement Buitengewesten* (RBg).

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan kepada pengadilan tinggi apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak menerima hasil dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.⁴⁰ Upaya hukum Banding diatur dalam Pasal 188-194 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk

⁴⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 56

daerah Jawa dan Madura dan dalam Pasal 199 - 205 *Reglement Buitengewesten* (RBg) untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pasal 188-194 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang mengatur acara pemeriksaan banding untuk daerah Jawa dan Madura tidak berlaku lagi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

c. Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan Pengadilan Terdahulu tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan.⁴¹ Ketentuan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 59

mengenai kasasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. *Derden Verzet*

Derden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat hak milik melainkan juga hak-hak lainnya, oleh karena merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan.⁴² Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (*executoir beslag*) diatur dalam Pasal 208 *juncto* Pasal 207 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 228 *juncto* Pasal 227 *Reglement Buitengewesten* (RBg), sementara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak diatur di dalam *Herzien*

⁴² *Ibid*, hlm. 63

Inlandsch Reglement (HIR) maupun *Reglement Buitengewesten* (RBg).

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali atau *request civil* merupakan suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*), guna membatalkannya.⁴³

Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

- a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah

⁴³ Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 102

Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, sedangkan untuk tenggang waktu pengajuan adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertulis dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1.5.6.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang besaran modalnya tercantum dalam anggaran dasar.⁴⁴ Arti kata Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa modal yang dimiliki terdiri dari sero-sero atau saham-saham, kemudian arti kata terbatas dari Perseroan Terbatas adalah tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas seberapa besar nilai saham yang dimilikinya.⁴⁵

Menurut Henry Campell Black, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum dan terdiri atas beberapa orang individu, serta bernaung di bawah satu nama bersama, dimana

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 7

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 6

suatu sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya terus berubah-ubah.⁴⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi mengenai Perseroan Terbatas sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham-Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

1.5.6.2. Organ Dalam Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) organ penting dalam Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut ini adalah penjabaran fungsi dan kewenangan dari masing-masing organ:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

⁴⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 3

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain:

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 34)
- b. Penetapan pengurangan modal (Pasal 37)
- c. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 60)
- d. Penetapan penggunaan laba (Pasal 62)
- e. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris (Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92)
- f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 105)
- g. Penetapan pembubaran Perseroan (Pasal 142)

Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

2. Direksi

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta memiliki Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Melihat dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representasi*).⁴⁷

3. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dalam

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 95

menjalankan Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi dalam:⁴⁸

- a. Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga; Dewan Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal Dewan Komisaris dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi persetujuan dalam hal Direksi menurut ketentuan dalam anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komsaris dalam perbuatan penguasaan, seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain.
- b. Tanggung jawab kedalam terhadap perseroan; Tanggung jawab kedalam sama dengan Direksi, pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruhnya. Tanggung jawab Dewan Komisaris wajib terutama yang berkaitan dengan keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang memfokuskan kajian terhadap norma hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berbentuk putusan pengadilan. Kajian tersebut meliputi semua aspek baik secara teori, asas-asas, konsep, maupun perbandingan.⁴⁹ Norma yang dikaji

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 96

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 46

dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penerapan asas *nebis in idem* dalam suatu putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁰ Pada penelitian ini penulis melakukan telaah secara menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai asas *nebis in idem* dalam hukum perdata, seperti Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵¹ Pada penelitian ini penulis melakukan telaah terhadap *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr dalam menolak eksepsi para tergugat mengenai asas *nebis in idem*.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 137

⁵¹ *Ibid*, hlm. 158

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami prinsip-prinsip hukum berupa pandangan sarjana ataupun doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵² Pada penelitian ini penulis menggunakan pandangan dari M. Yahya Harahap mengenai syarat-syarat melekatnya asas *nebis in idem* pada suatu perkara atau sengketa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1.6.2. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer (*primary sources*).

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan juga wawancara. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

⁵² *Ibid*, hlm. 178

- b. *Reglement Buitengewesten* (RBg).
 - c. *Burgerlijk Wetboek* (BW).
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai asas *nebis in idem*.
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources*).

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan publikasi ilmiah lainnya. Bahan hukum ini untuk melengkapi bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu:

- a. Literatur yang berkaitan dengan utang piutang.
 - b. Literatur yang berkaitan dengan jaminan.
 - c. Literatur yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.
 - d. Literatur yang berkaitan dengan perseroan terbatas.
3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary sources*).

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya. Bahan hukum ini adalah untuk melengkapi bahan hukum sebelumnya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Guna memperoleh bahan hukum yang dapat dipakai demi kelancaran penelitian ini, maka metode pengumpulan data diperoleh dengan cara, yaitu:

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi pustaka dengan melakukan analisis terhadap semua bahan hukum yang ada meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan asas *nebis in idem*. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan bentuk dan jenis serta tingkatan bahan hukum. Bahan hukum selanjutnya diolah

dengan disusun sesuai jenis dan urutannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses analisis bahan hukumnya, sehingga dapat menjawab persoalan mengenai penerapan asas *nebis in idem* pada hukum perdata.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penelitian terkait permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban. Melalui wawancara akan memudahkan penulis dalam merumuskan permasalahan mengenai isu hukum terkait penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tentang utang piutang yang menggunakan jaminan aset perseroan terbatas pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Metode analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian

dideskripsikan dengan mendasar pada teori, asas-asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan mendasarkan atau bertumpu pada argumentasi dan logika hukum.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi guna memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara tentang utang piutang yang menggunakan jaminan aset perseroan terbatas pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Tuban yang terletak di Jalan Veteran Nomor 8 Kabupaten Tuban.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni penentuan dosen

pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, *acc* judul penelitian, pengumpulan data, pengerjaan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman mengenai Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini memiliki judul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN PERKARA TENTANG UTANG PIUTANG YANG MENGGUNAKAN JAMINAN ASET PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G/2018/PN.Psr)” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini merupakan suatu pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak asas *nebis in idem* pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr yang dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai Kasus Posisi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Psr dan Kasus Posisi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr. Sub bab kedua akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim mengenai penerapan asas *nebis in idem* pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.

Bab Ketiga, di dalam bab ini membahas mengenai akibat hukum bagi para pihak terhadap Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psr. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai akibat hukum bagi para pihak atas putusan 11/Pdt.G/2018/PN.Psr. Pada sub bab kedua akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan 11/Pdt.G/2018/PN.Psr.

Bab Keempat, merupakan bab penutup. Pada sub bab pertama akan memuat tentang kesimpulan dan sub bab kedua berisi beberapa saran yang diperlukan guna membenahi permasalahan yang ada.